



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/256/KEP/13/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI
HASIL PENDATAAN INDEKS DESA KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur tingkat status kemajuan dan kemandirian desa dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan perdesaan yang sesuai dengan rencana pembangunan nasional, daerah, dan desa perlu melakukan pendataan indeks desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, Pendataan indeks desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan melalui kegiatan verifikasi dan validasi;
- c. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, dalam melaksanakan verifikasi dan validasi, bupati/wali kota membentuk dan menetapkan tim verifikasi dan validasi tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi dan Validasi Hasil Pendataan Indeks Desa Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Verifikasi dan Validasi Hasil Pendataan Indeks Desa Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi Hasil Pendataan Indeks Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan dalam pendataan indeks desa tahun 2025;
- b. menyiapkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam memverifikasi dan memvalidasi hasil pendataan indeks desa tahun 2025;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyiapan dan pengumpulan data dengan penyedia data;
- d. melakukan upload berita acara verifikasi dan validasi secara lengkap dan benar pada dashboard Indeks Desa dengan alamat <https://id.kemendesa.go.id>;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah penetapan data Indeks Desa Kabupaten Magelang Tahun 2025; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi dan Validasi Hasil Pendataan Indeks Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Tim Verifikasi dan Validasi Hasil Pendataan Indeks Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan sampai dengan selesainya Pendataan Indeks Desa Tahun 2025.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Pendataan Indeks Desa Tahun 2025.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/256/KEP/13/2025
TENTANG
TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI HASIL PENDATAAN INDEKS DESA
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI
HASIL PENDATAAN INDEKS DESA KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|--|--|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | GRENGSENG PAMUJI | Bupati | Pengarah I | Apabila terjadi mutasi, maka pejabat/pegawai yang baru langsung mengganti kedudukannya dalam Tim dimaksud. |
| 2 | H. SAHID, S.H. | Wakil Bupati | Pengarah II | |
| 3 | Drs. ADI WARYANTO | Sekretaris Daerah | Penanggung Jawab I | |
| 4 | BAMBANG HERMANTO, S.STP. | Asisten Pemerintahan dan Kesra | Penanggung Jawab II | |
| 5 | GUNAWAN YUDI NUGROHO, S.STP., M.M. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang | Ketua Tim | |
| 6 | M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si. | Kepala Bappeda dan Litbangda | Anggota | |
| 7 | KHOIRUL ANWAR, S.STP., M.Si. | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Anggota | |
| 8 | WARSINI, S.Sos., M.M. | Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda dan Litbangda | Anggota | |
| 9 | FINKA MURI KUMALASARI, S.Sos., M.M. | Kabid Penataan dan Kerja Sama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Anggota | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------------------------|--------------------------------|---------|---|
| 10 | HENDRO RIYANTO, S.Pd.I., M.Si. | Koordinator Kabupaten TPP TAPM | Anggota | |
| 11 | MUHAMAD YULIANTO, S.E., M.Ec.Dev. | TPP TAPM Kabupaten Magelang | Anggota | |

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006

BUPATI MAGELANG.

ttd

GRENGSENG PAMUJI